



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING**

Jl. Raya Parung No. 420 Pemagarsari, Parung – Bogor
Telp. (0251) 8614478 Fax. (0251) 8615531 Email: penjasbk@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR /B7.1/KP/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGENDALI GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN
KONSELING TAHUN 2018**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN
KONSELING,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi capaian indeks reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, dipandang perlu membentuk Satgas Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tentang Pembentukan Satgas Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Nomor 51 tahun 2013 tentang Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018.**

PERTAMA : Membentuk Satgas Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan Pengendali Gratifikasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
- b. Ketua dan Sekretaris mempunyai tugas:
 - 1) menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Satgas Pengendali Gratifikasi sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
 - 2) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pengendali Gratifikasi pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling; dan

- 3) melaporkan penyelenggaraan Pengendali Gratifikasi kepada Penanggung Jawab.
- c. Koordinator Bidang mempunyai tugas:
- 1) menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan pengendali gratifikasi;
 - 2) melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan Pengendali Gratifikasi antar Subbagian dan Seksi;
 - 3) mengoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan; dan
 - 4) menyusun laporan penyelenggaraan Pengendali Gratifikasi.
- d. Anggota Bidang mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan bahan rumusan rencana Pengendali Gratifikasi;
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan Pengendali Gratifikasi antar Subbagian dan Seksi;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Pengendali gratifikasi;
 - 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengendali Gratifikasi pada Subbagian dan Seksi;
 - 5) menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pengendali Gratifikasi.
- e. Sekretariat mempunyai tugas:
- 1) mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Pengendali Gratifikasi;
 - 2) mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pengendali Gratifikasi; dan
 - 3) menyiapkan laporan penyelenggaraan pengendali gratifikasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tahun 2018 Nomor SP DIPA-023.16.2.61159/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

KELIMA : Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, bila ternyata dikemudian hari ada kekeliruan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal Januari 2018

KEPALA,

Dr. MANSUR FAUZI, M.Si.
NIP195812031979031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN
 PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN
 BIMBINGAN KONSELING
 NOMOR /B7.1/KP/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATGAS PENGENDALI GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN
 PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN
 BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018

SUSUNAN SATGAS PENGENDALI GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI
 DAN BIMBINGAN KONSELING TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1.	Dr. Mansur Fauzi, S.E., M.Si.	Kepala PPPPTK Penjas dan BK	Penanggung Jawab
2.	Kristiawan, S.E., M.Si.	Kepala Bagian Umum	Ketua
3.	Devi Permanasari, S.Psi	Analisis Ketatalaksanaan	Sekretaris
4.	Drs. Abdul Halim, M.Pd	Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian	Koordinator Bidang
5.	Drs. Janaka	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran	Anggota Bidang
6.	Abdul Ali Majid, S.Pd	Penata Dokumen	Sekretariat Anggota

KEPALA,

Dr. MANSUR FAUZI, S.E, M.Si.
 NIP195812031979031001